

**PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH  
**DIDIK ISNAYADI**

03370280

PEMBIMBING

PROF. DR. H. ABD SALAM ARIEF, M.A  
AHMAD BAHIEJ, S.H, M.HUM

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**PROF. DR H. ABD SALAM ARIEF, M.A**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*  
*Saudara Didik Isnayadi*

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di,-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didik Isnayadi  
NIM : 03370280  
Judul : "Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam". (Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Rajab 1428 H  
24 Juli 2007 M

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A  
NIP: 150216531

**Ahmad Bahiej S.H, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*  
*Saudara Didik Isnayadi*

Kepada  
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di,-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : DrDidik Isnayadi S.HI, M.Hum, M.A  
NIM : 03370280  
Judul : "Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam". (Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)


sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Rajab 1428 H  
24 Juli 2007 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej S.H, M.Hum  
NIP: 150300639

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul:**

**PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. (Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**Yang disusun oleh:**

**DIDIK ISNAYADI**

**NIM. 03370280**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H  
27 Juli 2007 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, M.A  
NIP. 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP.15026005

Pembimbing I

Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A  
NIP. 150216531

Penguji I

Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A  
NIP. 150216531

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M. Ag  
NIP: 150252260

Pembimbing II

Ahmad Bahiej S.H, M.Hum  
NIP. 150300639

Penguji II

Drs. Ocktoberrihsyah, M.Ag  
NIP. 150289435

## ABSTRAK

### PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Tindak pidana korupsi merupakan persolaan yang sangat familiar di dengar. Banyak obrolan dan kajian yang membahas tentang korupsi mulai dari warung kopi sampai forum diskusi ilmiah. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* telah membuat hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat rusak, keuangan dan perekonomian negara ambruk, sehingga perlu upaya pencegahan (*preventif*) sekaligus melakukan upaya pemberantasan (*represif*) terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dengan menetapkan korupsi sebagai tindak pidana khusus, yang perlu diatur dengan undang-undang yang bersifat khusus pula diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai undang-undang pidana khusus yang memiliki keistimewaan, pemberian sanksinyapun memiliki perbedaan dengan tindak pidana biasa lainnya dalam KUHP. Misalnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat korupsi sesuai dengan Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku korupsi yang telah selesai, padahal kondisi ini merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permufakatan jahat tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam

Kajian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah menjelaskan secara terperinci mengenai delik pidana korupsi khususnya tentang permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dijelaskan juga bagaimana hukum Islam memandang tindak pidana korupsi dan permufakatan jahat Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *preskriptif analisis* yaitu memberikan penilaian apakah permufakatan jahat yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan kajian yang cukup mendalam dengan menggunakan metode diatas akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Permufakatan jahat termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yaitu *jarīmah* yang jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah*. Dengan pertimbangan kemaslahatan umat.

## MOTTO

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ  
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,  
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka<sup>1</sup>

*Saat kamu menginginkan sesuatu,  
segenap alam semesta bersatu untuk membantunya.<sup>2</sup>*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>1</sup> Q.S Al-Imran (3) : 190-191

<sup>2</sup> Paulo coelho, *Sang Al-Kemis*. Alih bahasa Hamid Basyaib dan Yunita (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 25

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan Khusus untuk:*

*Kedua Orang Tuaku:*

*Bapak ku tercinta yang telah pergi menghadap-Nya*

*Semoga engkau bahagia disisinya.*

*Dan Ibu ku tersayang yang tidak pernah habis mencurahkan kasih sayangnya*

*kepadaku*

*Buat Sudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi.*

*Sahabat hati sumber inspirasi, semua teman sekampus dan teman sepermainan*

*Buat almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد واله وصحبه

اجمعين

Alhamdulillah syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas keagungan rahmat-Nyalah penyusun mendapat kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam

Shalawat beserta salam semoga tetap teralir, jernihkan keharibaan baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak, yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa doa maupun bantuan konkrit berupa jasa dan materi yang tak terhitung nilainya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


2. Bapak Drs. H. Abdul Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
4. Bapak Prof. Dr. H Abd. Salam Arief, M.A dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi terselesaikannya skripsi ini
5. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu tercinta, atas doa dan nasehat-nasehatnya, kepada ayahanda tercinta yang telah menghadap yang Maha Kuasa, kalian berdua adalah penyemangat dan pelita hidupku,
6. Aa' Usman + Tete Teti yang telah memberikan dukungan moril dan materil, semoga Allah SWT membalas semua amal kebbaikannya, serta kakak-kakaku: Aa' Sudyana, Aa' Kusnadi, Tete Ee, De Mimin beserta keluarga masing, terima kasih semuanya.
7. Semua teman-teman kelas JS-I angkatan 2003 dan teman-teman organisasi PSKH, RISMA, IKAPeMA, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang selalu berinteraksi dan berbagi ilmu dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu dikampus tercinta, terkhusus buat sahabatku Syarifudin + Nana yang telah banyak memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih juga buat sahabat-sahabatku: Saud, Aziz, Toyo, Umam, Uqin, Syarif, Faqih, Faiz. Serta buat adeku Siti

Mahmudah yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga terselesaikanya skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap, semoga apa yang telah mereka berikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri. *Āmīn Yā Rabb al-Ālamīn.*

Yogyakarta, 01 Rajab 1428 H  
16 Juli 2007 M

Penyusun



**Didik Isnayadi**  
**NIM. 03370280**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha titik di bawah
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet titik di atas
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de titik di bawah
ط	Ta'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين            ditulis            *muta‘aqqidīn*

عدّة                ditulis            ‘*iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                ditulis            *hibah*

جزية                ditulis            *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله            ditulis            *ni'matullāh*

زكاة الفطر            ditulis            *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh            ضَرَبَ            ditulis            *daraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh            فَهَمَّ            ditulis            *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh            كَتَبَ            ditulis            *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية            ditulis            *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس            ditulis            *asy-syams*

السماء            ditulis            *as-samā'*

#### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض    ditulis            *ẓawī al-furūd*

اهل السنة        ditulis            *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II : PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	19

1. Pengertian.....	19
2. Sejarah Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi.....	23
3. Kriteria Tindak Pidana Korupsi .....	28
a. Subyek Tindak Pidana Korupsi.....	28
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	32
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	37
d. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	39
e. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi.....	40
f. Sanksi Tindak Pidana Korupsi .....	41
B. Permufakatan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Permufakatan Tindak Pidana .....	45
2. Perumusan Delik Permufakatan Tindak Pidana.....	47
3. Sanksi Pidana Permufakatan Tindak Pidana Korupsi.....	49
BAB III: TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tindak Pidana ( <i>Jarīmah</i> ) dalam Hukum Pidana Islam .....	51
1. Pengertian Tindak Pidana.....	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	54
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	60
4. 'Uqūbah Dalam Hukum Pidana Islam .....	65

B. Tindak Pidana Korupsi Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam .....	71
1. <i>Al-Risywah</i> .....	72
2. <i>Al-Gulūl</i> .....	76
3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	80
BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERMUFAKATAN TINDAK PIDANA KORUPSI.	
A. Kedudukan Hukum Permufakatan Tindak Pidana Korupsi Dalam <i>Jarīmah Ta'zir</i> .....	87
B. Analisis Pembuktian Terhadap Delik Permufakatan Tindak Pidana Korupsi .....	90
C. Analisis Ancaman Hukuman Terhadap Delik Permufakatan Tindak Pidana Korupsi .....	95
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....	I

UU NO 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No  
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI..... XII  
TERJEMAHAN ..... XXIII  
BIOGRAFI ULAMA ..... XXVII  
CURICULUM VITAE..... XXIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam as-Sunahnya<sup>1</sup>. Syari'at Islam merupakan sandaran pokok, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqāṣid asy-syari'ah*<sup>2</sup>. Dan di antara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifz al-māl*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan<sup>3</sup>.

Mengenai perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) ulama fiqh secara aklamasi dan konsensus (*ijma'*) telah bersepakat dengan menyatakan bahwa hukum melakukan perbuatan korupsi itu haram, karena bertentangan dengan asas-asas *maqāṣid asy-syari'ah*<sup>4</sup>. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-'amanah*) dan tanggung jawab<sup>5</sup>. Korupsi dengan segala

---

<sup>1</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dan Syari'at Islam*. alih bahasa Masturi dan Basri Ibn Asgharry, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.

<sup>2</sup> *Maqāṣid asy-syari'ah* merupakan tujuan dari hukum syara' yang mana asas-asas dari *maqasidu syari'ah* adalah melindungi atau memelihara (*hifz*), lima hal yang harus dilindungi adalah: agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta benda, (*hifz al-māl*)

<sup>3</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Atas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 20

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Agama dan Pemberantasan Korupsi* (Kompas: Jum'at 05 September 2003)

dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat, korupsi dikategorikan sebagai perbuatan fasad, yang dapat membawa kerusakan dimuka bumi ini, perbuatan yang juga amat dikutuk oleh Allah SWT

Fenomena korupsi di Indonesia telah lama tumbuh dan mengakar dalam kultur masyarakat Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang bertahan sampai lebih dari tiga puluh tahun merupakan masa tumbuhnya korupsi. Orang-orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau lembaga negara berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan melalui korupsi. Mereka dengan leluasa melakukan korupsi tanpa beban dan merasa aman karena obyek korupsi berada dibawah kekuasaanya sehingga tindakan korupsi sulit dideteksi oleh rakyat (publik), di samping itu, sistem dan kontrol yang ada menguntungkan mereka untuk memuluskan jalan untuk melakukan perbuatan korupsi. Mereka dengan liciknya mengelabui masyarakat untuk menutupi tindakan mereka yang sangat jahat dan busuk. Mereka berpenampilan serta mengaku taat beragama, bahkan kadang-kadang mereka tidak segan-segan mendekati tokoh agama (ulama) dengan dalih *silatu al-rahim*, mengundang untuk *tasyakuran*, memberikan hadiah atau sumbangan, dan bentuk-bentuk lain untuk memperoleh kepercayaan publik.

Korupsi ditandai oleh ciri-ciri berupa (1) adanya penghianatan kepercayaan, (2) keserbarahasaan, (3) mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat, (4) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (5) diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum, (6) terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pasti dan

mereka yang dapat mempengaruhinya<sup>6</sup>. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi sampai menimbulkan krisis diberbagai bidang kehidupan, seperti berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dengan banyaknya jumlah pengangguran, meningkatnya jumlah penduduk miskin, ambruknya perekonomian negara yang ditandai dengan krisis moneter, dan krisis-krisis di bidang lainya.

Oleh karena dampaknya yang sangat luas itu, tindak pidana korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*),<sup>7</sup> sehingga tidak mengherankan, pemerintah, masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya telah menyatakan perang melawan korupsi, dan salah satu cara yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memberikan atau dengan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai efek jera (represif) dan sebagai upaya pencegahan (preventif) dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana khusus sehingga undang-undang yang mengaturnyapun bersifat khusus pula. Baik dari segi tindakan pemberantasan dan pencegahanya atau dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap delik tindak pidana korupsi berbeda dengan delik-delik lain yang diatur dalam KUHP.

---

<sup>6</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghazie Usman. (Jakarta: LP3ES, t.t.), hlm. 13.

<sup>7</sup> Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 68.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (UU ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi). Adapun tujuan dengan diundangkannya undang-undang korupsi ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: "*setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14*"<sup>8</sup>. Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa percobaan, membantu dan bermufakat untuk melakukan tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik pidana dan dihukum sama dengan delik selesai,<sup>9</sup> yang secara nyata telah menyebabkan kerugian negara. Kedua hal ini sebenarnya secara prinsipil berbeda, mungkin bisa juga bertolak belakang, sehingga menyamakan ancaman terhadap dua kondisi yang

---

<sup>8</sup> UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>9</sup> Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 64.

berbeda dapat memberikan dampak adanya ketidak pastian hukum, dan tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Delik permufakatan jahat terjadi ketika beberapa orang (lebih dari satu orang) bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi disini baru ada kesepakatan saja untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sama sekali belum ada percobaan untuk melakukannya.<sup>10</sup>

Pasal 88 KUHP yang secara otentik telah merumuskan pengertian permufakatan jahat (*samenspaning*), yakni "*dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah bersepakat akan melakukan kejahatan*". Apabila perkataan kejahatan dalam rumusan itu berupa tindak pidana korupsi, maka sesungguhnya tindak pidana korupsi tersebut tidak terjadi atau belum terjadi, termasuk belum terjadi percobaan menurut pengertian pasal 53 KUHP. Pengertian yang seperti ini berarti bahwa permufakatan jahat itu lebih mundur daripada pengertian percobaan<sup>11</sup>.

Jika dilihat dari segi hukum Islam, sepintas kilas terasa ada sesuatu yang menarik untuk dikaji oleh penyusun dalam penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana permufakatan jahat korupsi, yang berdasarkan bunyi pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu dengan menetapkan hukuman yang sama antara pelaku permufakatan pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana korupsi selesai.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 66

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 373.

Dalam hukum Islam, memikirkan atau merencanakan kejahatan itu tidak disebut maksiat yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, apalagi hukumanya disamakan dengan pelaku yang sudah secara nyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal ini karena sesuai dengan kaidah syari'at, yaitu seseorang tidak dapat dikenai hukuman atas apa yang tergerak dalam pikirannya, meskipun ia jahat. Hal ini sesuai dengan hadis nabi:

إن الله عزوجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به<sup>12</sup>

Memikirkan atau merencanakan kejahatan dalam hal ini termasuk permufakatan tidak termasuk maksiat. Bahkan mempersiapkan alat-alat untuk melakukan kejahatan (*jarīmah*) menurut syari'at bukan termasuk perbuatan maksiat. Alasan mengapa mempersiapkan alat-alat *jarīmah* itu tidak dianggap *jarīmah* ialah karena perbuatan yang dikenakan hukuman atas pelakunya itu harus berupa maksiat, dan perbuatan itu tidak dianggap maksiat kecuali memusuhi hak Allah atau hak masyarakat dan hak individu, sedangkan mempersiapkan alat-alat itu kebanyakan tidak dianggap memusuhi secara nyata hak-hak tersebut. Hal ini juga erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi karena kalau merujuk pada penjelasan di atas, tindak pidana permufakatan untuk melakukan suatu kejahatan bukan termasuk maksiat yang tidak bisa dikenai sanksi hukum bagi pelakunya.

Dari hal-hal diatas penyusun merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi mengenai permufakatan tindak pidana

---

<sup>12</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh Bukhari*, cet. Ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407 H/1987M). 6:2454. Lihat juga Muslim, *Ṣahīh Muslim* (Beirut: Dar Ihyaq al-Turath al-'Arabi, t.t.) 1:116. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Dari hal-hal diatas penyusun merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi mengenai permufakatan tindak pidana korupsi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditinjau dari hukum pidana Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan tentang pokok masalah penelitian skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap permufakatan jahat tindak pidana korupsi (Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dasar-dasar pemahaman tentang konsep permufakatan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif yaitu berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya hukum pidana nasional dalam hal bagaimana konsep penerapan sanksi bagi tindak pidana permufakatan jahat korupsi

- b. Memberikan manfaat serta dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang berminat dalam mendalami dan mengembangkan hukum pidana.
- c. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum pidana positif di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebenarnya permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat umum dibicarakan, dan merupakan konsumsi masyarakat setiap hari yang informasinya dapat di akses melalui media cetak maupun elektronik, maupun melalui karya-karya dalam bentuk buku, jurnal, opini yang membahas tentang persoalan korupsi. Namun literatur yang membahas secara khusus tentang persoalan delik permufakatan tindak pidana korupsi belum banyak ditemukan. Kalaupun ada pembahasan mengenai delik permufakatan biasanya hanya menjadi sub bab pembahasan dalam sebuah buku.

Dari beberapa karya hasil penelitian atau buku yang sempat penyusun telaah, kebanyakan hanya membahas secara singkat mengenai delik percobaan pembantuan atau permufakatan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001).

Di antara beberapa hasil penelitian yang membahas tentang permasalahan tindak pidana korupsi adalah skripsi mahasiswi sarjana strata satu Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa yang berupaya mendeskripsikan dan mengeksplorasi secara mendetail tentang tindak pidana korupsi perspektif hukum Islam. Skripsi tersebut ditulis oleh Nurul Khairiyah Darmawati yang diberi judul

*Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".<sup>13</sup> Dalam skripsi ini hanya membahas tindak pidana korupsi dalam tinjauan hukum Islam tidak dibahas secara mendalam mengenai sanksi tindak pidana korupsi khususnya mengenai delik permufakatan tindak pidana korupsi

Selain itu ada juga skripsi yang disusun oleh Mafrukhin mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang diberi judul "*Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*".<sup>14</sup> Skripsi ini memberikan penekanan pada persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum Islam dan hukum pidana positif, baik dari segi pengertian maupun dari segi penerapan sanksi hukumnya. Namun skripsi ini juga sama dengan karya ilmiah sebelumnya belum secara khusus membahas tentang delik permufakatan jahat. Pemaparannya masih bersifat global, di antaranya adalah menjelaskan batasan maksimal dan minimal sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana positif, baik itu pidana pokok, pidana denda maupun pidana tambahan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk memberikan landasan berpijak dalam penulisan penelitian ini, maka akan penyusun uraikan mengenai rangkaian teori yang akan digunakan

---

<sup>13</sup> Nurul Khoiriyah Darmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2001)

<sup>14</sup> Mafrukhin, " Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

dalam menelusuri pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga pada akhirnya akan didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data valid.

Menurut Ahmad Sukardja, bahwa dalam lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum dalam pandangan Islam, yaitu: *syariat*, *fiqh* dan *siyasah syar'iyah*. Pada penelitian ini dengan menggunakan pisau analisis hukum syari'at yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya secara jelas terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunah, serta fiqh yang dimaknai hukum-hukum hasil pemahamann terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis. Sedangkan *siyasah syar'iyah* merupakan *al-qawānīn* (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at (agama)<sup>15</sup>

Dalam lapangan hukum pidana Islam tindak pidana (*fiqh jināyah*) dikenal dengan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syara'. Suatu perbuatan dipandang sebagai suatu *jarīmah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarīmah*
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*.

---

<sup>15</sup> Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 9-10.

Menurut Imam Al-Mawardi, *jarīmah* adalah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحداوتعزير<sup>16</sup>

Korupsi sendiri dalam hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) masuk kedalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Oleh karena itu penentuan sanksi hukuman *ta'zīr* korupsi baik bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim, yang penetapan hukum dan sanksinya tetap harus mengacu kepada *maqāṣid asy-syari'ah*. Pengertian *ta'zīr* sendiri adalah sebagai *at-ta'dib* atau memberikan pelajaran, sedangkan menurut syara' *ta'zīr* itu adalah

العقوبة المشروعة على معصية او جناية لاحدفيها ولا كفارة<sup>17</sup>

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana dalam dua aspek dasar, yaitu ganti rugi atau balasan (*retribution*) dan penjeraman. Ada dua hal yang harus ada dalam retribusi sebagai alasan rasional dibalik pemberian hukuman, *pertama* kekerasan suatu hukuman, dan *kedua* keharusan hukuman itu di berikan kepada pelaku perbuatan kriminal. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam, merupakan pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras, yang secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk tidak

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *al- Ahkam al-Ṣulṭāniyyah* ( Mesir: Mustafa Bab al-Hallabi, 1973), hlm. 219.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, ( Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 197.

mengulangi atau melakukan perbuatannya lagi<sup>18</sup>. Sedangkan fungsi kedua suatu hukuman adalah penjeraman, yang tujuannya adalah mencegah terulangnya kembali perbuatan pidana tersebut di kemudian hari.

Berkaitan dengan delik permufakatan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 rumusan tindak pidana percobaan, pembantuan dan permufakatan, sudah merupakan suatu bentuk pemberatan, yang berdasarkan fungsi dari suatu hukum diatas adalah bagian dari bentuk penjeraman. Sebagai upaya preventif agar terhindar dari tindak perbuatan korupsi maka tindak pidana permufakatan yang merupakan tindakan awal atau tindak persiapan dapat dikenai pidana yang sama dengan pelaku.

Ada beberapa dalil nas baik bersumber dari al-Qur'an maupun As-Sunah yang membicarakan tentang pemufakatan tindak pidana, diantaranya adalah: firman Allah SWT yang terdapat didalam al-Qur'an adalah:

ياايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوي واتقواالله الذي اليه تحشرون<sup>19</sup>

Di dalam hadis qudsi Allah menegaskan bahwa jika seseorang merencanakan untuk melakukan kejahatan, kemudian ia tidak jadi melakukannya maka ditulislah satu kebaikan, dan apabila seorang hamba tersebut merencanakan kebaikan kemudian ia tidak melakukannya, maka Allah akan memberi pahala satu

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud M.D, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, dalam *Asy Syir'ah* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No 8 tahun 2001), hlm. 87-88

<sup>19</sup> Al-Mujadalah (58) : 9.

kebajikan dan jika seorang hamba tersebut mengerjakan kebajikan tersebut maka baginya sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat amal kebajikan.

Dalam sebuah riwayat, nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أبي هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذ تحدث عبدي بان يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فاذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها واذ تحدث بان يعمل سيئة فأنا اغفر له ما لم يعملها فاذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة وهو ابصر به فقال ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من جرای وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أحسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله<sup>20</sup>

Berdasarkan hadis diatas, pada dasarnya ketika seseorang baru berniat melakukan kejahatan dan niat itu belum terealisasi dalam bentuk perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dihukumi dosa atau tidak dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini dapat dianalogikan dengan tindak pidana permufakatan jahat, karena tindak pidana permufakatan baru hanya sebatas perencanaan persiapan yang akan dilakukan oleh beberapa orang yang telah bermufakat, dan belum sampai pada tahap permulaan pelaksanaan seperti dalam konsep percobaan.

<sup>20</sup> Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim*, cet Ke-I (Beirūt:Dār al-Kutub al Ilmiah, t.t) 1:66

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, sistematis, metodis dan juga secara moral dapat dipertanggung jawabkan, sebuah penelitian atau penulisan haruslah mempunyai metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian dan analisa data

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan sumber pustaka lainya yang relevan dengan topik yang dikaji sebagai sumber datanya<sup>21</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analisis. Preskriptif berarti memberikan penilaian, apakah permufakatan jahat yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Analisis adalah jalan atau cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang akan diteliti dengan jalan memilih-milih antara satu pengertian dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan secara obyektif. Penelitian ini yang paling utama adalah berusaha menggambarkan dan menganalisis konsep

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999 ), hlm. 9.

### 3. Pengumpulan data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi yaitu akan ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder, dengan metode ini penyusun meneliti dan melihat bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi khususnya yang membahas tentang pemufakatan tindak pidana, baik pembahasan dalam hukum positif maupun dari hukum Islamnya.

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah : *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami bi al-Qanun al-Wadh'i*<sup>22</sup>, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*<sup>23</sup>, dan karya-karya dari para ahli hukum positif Indonesia diantaranya adalah: *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*<sup>24</sup>, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*<sup>25</sup>. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab dan buku diatas penulis gunakan sebagai sumber data primer (pokok).

Selain itu penulis juga akan mengambil karya lain sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini sebagai sumber data sekunder (tambahan), diantaranya adalah: *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*<sup>26</sup>, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan*

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami bi al-Qanun al-Wadh'i* ( Beirut: Muassat al-Risalah, 1412 H/1992)

<sup>23</sup> Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang: Bayu Media. 2005)

<sup>25</sup> Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

<sup>26</sup> Abu Hasan al- Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, cet ke-1, (Al-Qahiroh: Matba'ah al-Sa'adah wa matba'ah al-watan, ttp)

*Dengan Data Kontemporer*<sup>27</sup>, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*<sup>28</sup>, dan buku-buku lain yang relevan dan representatif yang berkaitan dengan pembahasan ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>29</sup> Setelah data terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis data dengan metode kualitatif, dengan menggunakan instrument analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat umum, sehingga dapat dioprasionalkan menjadi suatu kesimpulan yang menyeluruh

#### 5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu mendekati masalah permufakatan tindak pidana korupsi telaah Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mendasarkan pada teks al-Qur'an dan as-Sunah serta pendapat-pendapat ahli hukum Islam atau ahli hukum positif. Dengan demikian penelitian ini

---

<sup>27</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozie Usman (Jakarta: LP3ES, 1975)

<sup>28</sup> Muhammad Ichsana dan Endrie Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif* (Yogyakarta: LAB HUKUM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006)

<sup>29</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 12-15

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian-kajian hukum Islam terutama kajian pidana Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini akan dituangkan dalam enam bab yang disusun secara berurutan dan sistematis untuk mempermudah pembahasan permasalahan sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pembagian bahasan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini

Pada bab kedua berisi tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang pengertian, dasar hukum, kriteria tindak pidana korupsi. Pada bagian selanjutnya pada bab ini membahas tentang delik permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang merupakan pokok masalah dalam skripsi ini. Bab dua ini dimaksudkan sebagai pengenalan awal tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan merupakan pintu masuk pertama bagi permasalahan yang akan dikaji, sehingga ketika masuk dalam ranah pembahasan, fokus masalahnya sudah jelas, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai persoalan yang akan dikaji tersebut, bahwa yang akan dikaji adalah tentang permufakatan jahat tindak pidana korupsi.

Bab ketiga membahas tentang tindak pidana korupsi menurut tinjauan hukum Islam yang terdiri dari pengertian tindak pidana (*jarīmah*), yaitu menjelaskan tentang unsur-unsur *jarīmah*, macam-macam *jarīmah*, dan *'uqūbah* dalam hukum Islam. Sedangkan sub bab selanjutnya membahas tentang pengertian dan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam. Bab ketiga ini dimaksudkan memberikan gambaran mengenai tindak pidana menurut hukum Islam, bagaimana hukum Islam merumuskan suatu tindak pidana dan sanksi pidananya (*'Uqūbah*), yang tentunya dikaitkan dengan persoalan korupsi yang dilihat dari perspektif hukum Islam.

Selanjutnya pada bab keempat berisi tentang analisis permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam yang mencakup kedudukan hukum permufakatan tindak pidana korupsi dalam hukum Islam, dan penyusun mencoba menganalisis hukuman terhadap tindak pidana permufakatan jahat korupsi yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan penilaian secara ilmiah dan obyektif mengenai delik permufakatan jahat tindak pidana korupsi menurut hukum Islam

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian singkat diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa permufakatan tindak pidana korupsi menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Karena pada dasarnya tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* yaitu *Jarīmah* yang mencakup seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam *jarīmah hudūd* dan *qīṣaṣ diyat* dan juga *jarīmah* yang belum sempurna (*jarīmah gairu tammah*). *Jarīma ta'zīr* yang ketentuan berat ringannya hukuman merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkannya sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan umat.

Kejahatan korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary crime* yang mengharuskan pelaku korupsi (*koruptor*) dihukum dengan hukuman yang berat, begitu juga perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi misalnya permufakatan jahat dapatlah dikenai hukuman yang berat sebagai upaya *preventif* dan juga sekaligus *sad az zari'ah* yang menutup jalan supaya tidak terjadi perbuatan korupsi.

## B. Saran

Sebagai kata penutup ada beberapa saran yang hendak penulis sampaikan berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi dengan judul “Pernufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam”

1. Realitas sosial kehidupan dalam masyarakat selalu terus berkembang secara dinamis. Kemampuan berfikir dan berkarya dapat membawa pada perubahan perilaku kehidupan yang nyata. Sementara aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman kehidupan manusia selalu berjalan secara statis, banyak persoalan-persoalan baru yang muncul dan tidak bisa terkaver oleh kemampuan hukum yang sudah ada baik hukum dalam arti norma-norma maupun hukum dalam pengertian regulasi perundang-undangan (hukum positif). Terkadang norma atau peraturan yang sudah adapun perlu dikaji ulang atau dikritisi ulang demi menyesuaikan perubahan zaman dan tuntutan keadaan. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari sekian banyak persoalan adalah upaya menggalakan kembali studi kritis terhadap berbagai produk perundang-undangan, khususnya yang menyangkut permasalahan hukum pidana khusus yang mempunyai pengecualian dengan tindak pidana yang ada dalam KUHP dengan melihat dari prespektif hukum islamnya. Kajian yang tidak hanya memberikan penilaian dari segi hukum islamnya saja, tetapi kajian yang lebih substansi dari suatu peraturan dari berbagai aspek. Kajian yang tidak hanya memberikan penilaian secara global mengenai peraturan perundang-undangan, karena dengan memberikan penilaian seperti ini terasa kurang mendalam hasil yang didapatkannya.

Dengan mengkaji poin-poin tertentu dari perundang-undangan, (misalnya kajian terhadap Pasal) yang dianggap krusial diharapkan permasalahan akan menjadi focus dan hasil kajian atau penelitian dapat menjawab permasalahan yang ada.

2. Pasal 15 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara tegas merumuskan delik percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, dirasa kurang begitu efektif menjerat para pelaku. Hal ini dapat diindikasikan dengan tidak adanya terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### al-Qur'ān / Ulūm al-Qur'ān

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan Juz I - Juz 30*, edisi revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Katsīr, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Juz I, Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyyah, 1991.

### Hadiś / Ulūm al-Hadiś

'Asqalāni, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bāry bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz VI, Kairo: Dār al-Diyān li al-Turāts, 1988.

Al-Shan'ā, *Subul al-Salām*, Juz III, t.t.p: Dahlan, t.t.

Baqy, Mahmud Fuad Abdul, *al-Lu'lu wal Marjan fi mā Ittifāqi 'Alayh asy-Syaikhān*, Jilid 1, Dar Ihya' al-Kutub al 'Arabiyyah, 1949

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, cet. ke-3, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407 H/1987 M.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, t.t.p: Dar al-Fikr, t.t.

Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet ke-I, Beirūt: Dār al-Kutub al Ilmiah, t.t

Nawawi, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sarh an-Nawawi*, cet ke-I, t.t.p: Dār al-Fikr, 1972.

### Fiqh/Uṣūl al-Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami bi al-Qamun al-Wadh'I*, cet. ke-11, Beirut: Muassat al-Risalah, 1412 H/1992 M.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid as-Syari'ah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1998.

Marsum, *Jināyat : Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991.

Mawardi, Abu Hasan al-, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, cet ke-1, Al-Qahiroh: Matba'ah al-Sa'adah wa matba'ah al-watan, ttp

Zuhaili, Wahbah al-, *al- Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

## Hukum

Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozie Usman, Jakarta: LP3ES, 1975.

Anwar, Syamsul, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis," *Hermedia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, No. 1, Vol. 4, Januari-Juni 2005.

Amrulloh (ed), Eryvn Kaffah dan Moh. Asyik, *Fiqh Korupsi Manah VS Kekuasaan*, NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003.

Azra, Azyumardi, *Agama dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas: Jum'at 05 September 2003

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2005.

Djazuli, A, *Fiqh Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana dan Syari'at Islam*. alih bahasa Masturi dan Basri Ibn Asgharry, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Farid, Imam S, *Tinjauan Syariat Islam Terhadap Korupsi, Korupsi Negara Islam Beragam*. Jakarta: P3M, 2004.

Hasyim, (pent), Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, dari kitab *Nazriyat al-Isbāt fī al-Jināi al-Islāmy*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Hartati, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jināyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1991.

- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hosen, Ibrahim, *Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam: Reinterpretasi Terhadap Pelaksanaan Aturan*, dalam Jamal D Rahman (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial : 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, alih bahasa Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.
- Krisnawati, Dani, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Loqman, Lobby, *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Balai Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1999.
- Mahfud M.D, Moh, dkk, *Asy Syir'ah : Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No 8 tahun 2001.
- Mas'udi, Masdar F, (ed.), dkk *Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqh Anti Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006
- Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Munajad, Makhros, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Prakoso, Djoko, *Peranan Pengawasan dan Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, ttp: Bina Aksara, 1990.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ritonga, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, cet ke-2, Bandung: Asy-Syamil dan Grafika, 2001.

- Scoot, Muchtar Lubis dan James C, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Shiddieqy, M. Hasby Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.t.t.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susila, Muhammad Ihsan dan Endrie, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: LAB HUKUM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006
- Sukardja, Ahmad,. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UI Press, 1995
- Suyuti, Abdurrahman al-, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, cet ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Suhartono, Eddy, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," <http://www.pu.go.id/itjen/ggi/ptpk-eddy.htm>, akses 16 Juni 2007.
- Simanglipu, Andi Hamzah dan A, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas atas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Zarqa, Mustafa Ahmad al-, *Sifat, Prinsip dan Jalan Menuju Kebenaran*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

#### **Lain-lain**

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.

Mandhur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.t.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1996.

Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA